

KEBIJAKAN RELOKASI SEMENTARA PEDAGANG PASAR INDUK GADANG OLEH DISKOPINDAG KOTA MALANG

Dinda Salwa Nabila¹, Retno Wulan Sekarsari², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: dn190703@gmail.com*

ABSTRAK

Kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang di Kota Malang dilatarbelakangi oleh permasalahan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, serta kondisi pasar yang dinilai kumuh dan tidak tertata. Aktivitas perdagangan yang meluas hingga bahu jalan dan jembatan mengganggu fungsi ruang kota sehingga mendorong pemerintah daerah melakukan penataan pasar. Relokasi sementara dipilih sebagai solusi sambil menunggu pembangunan pasar permanen yang sebelumnya direncanakan melalui kerja sama dengan investor namun tidak terealisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan relokasi sementara dengan menitikberatkan pada karakter kebijakan, tata kelola penataan pasar, serta implikasinya terhadap pedagang dari perspektif ekonomi kelembagaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pejabat Diskopindag Kota Malang, pengelola pasar, dan pedagang terdampak, dengan lokasi penelitian di Pasar Induk Gadang dan area relokasi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memiliki karakter transisional dan substitutif yang muncul akibat kegagalan pembangunan pasar permanen. Kebijakan ini didasarkan pada master plan penataan pasar yang mengatur zonasi, pengelompokan pedagang, jalur sirkulasi, dan tahapan relokasi. Diskopindag berperan sebagai aktor utama, pengelola sebagai mediator, dan pedagang sebagai pelaksana teknis. Implikasi kebijakan menunjukkan perubahan aturan dan pola interaksi serta peningkatan biaya transaksi dan penurunan pelanggan pada fase awal relokasi.

Kata Kunci: kebijakan relokasi, tata kelola pasar tradisional, pasar induk gadang, ekonomi kelembagaan, pedagang pasar

Pendahuluan

Pasar rakyat merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem perekonomian lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan sumber penghidupan bagi pedagang kecil dan menengah. Keberadaan pasar rakyat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok serta menopang ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengelola, dan memberdayakan pasar rakyat agar tetap berdaya saing dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasar Induk Gadang di Kota Malang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam distribusi komoditas perdagangan, khususnya dalam skala besar. Aktivitas perdagangan di pasar ini tidak hanya melibatkan pedagang lokal, tetapi juga menjadi simpul distribusi bagi wilayah di sekitarnya. Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan Pasar Induk Gadang juga menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, serta kondisi pasar yang dinilai kumuh dan tidak tertata.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan aktivitas pedagang yang meluas hingga ke bahu jalan dan jembatan, sehingga mengganggu fungsi ruang kota serta menurunkan tingkat kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar belum berjalan secara optimal dan membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah. Selain itu, ketidakteraturan tersebut juga berdampak pada efisiensi aktivitas ekonomi serta menimbulkan berbagai eksternalitas negatif bagi lingkungan sekitar pasar.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) menetapkan kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan pasar yang dilakukan untuk menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, teratur, dan layak. Relokasi sementara dipilih sebagai solusi kebijakan yang bersifat transisional, sambil menunggu realisasi pembangunan pasar permanen yang sebelumnya telah direncanakan

melalui kerja sama dengan pihak investor, namun tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kebijakan relokasi sementara ini tidak hanya berfokus pada pemindahan fisik pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi juga mencerminkan adanya dinamika dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini memiliki karakter sebagai kebijakan transisional dan substitutif yang muncul sebagai akibat dari tidak terealisasinya kebijakan pembangunan pasar permanen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi sementara merupakan bentuk adaptasi pemerintah dalam merespons kegagalan kebijakan sebelumnya sekaligus sebagai upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di pasar.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan relokasi sementara melibatkan berbagai aktor, termasuk Diskopindag sebagai aktor utama, pengelola pasar sebagai mediator, serta pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung sekaligus pelaksana teknis di lapangan. Proses relokasi juga didasarkan pada adanya perencanaan yang tertuang dalam master plan penataan Pasar Induk Gadang yang mengatur pengelompokan pedagang berdasarkan komoditas, zonasi lapak, jalur sirkulasi, serta tahapan pelaksanaan relokasi secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses perencanaan yang terstruktur.

Namun demikian, implementasi kebijakan relokasi sementara tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu implikasi utama yang dirasakan oleh pedagang adalah adanya peningkatan biaya transaksi, terutama terkait dengan pembangunan lapak secara pembiayaan mandiri, biaya adaptasi terhadap lokasi baru, serta penurunan jumlah pelanggan pada fase awal relokasi. Selain itu, perubahan lokasi juga mempengaruhi pola interaksi ekonomi, aturan, serta norma yang berlaku dalam aktivitas perdagangan di pasar.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur kelembagaan pasar, baik dalam bentuk aturan formal maupun informal yang mengatur interaksi antar pelaku ekonomi. Ketidakpastian kebijakan serta proses adaptasi yang harus dilakukan pedagang menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi sementara. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik penataan pasar, tetapi juga pada dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang. Fokus analisis diarahkan pada karakter kebijakan, tata kelola penataan pasar, serta implikasi kebijakan terhadap pedagang dengan menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan relokasi serta dampaknya terhadap pelaku ekonomi di pasar rakyat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Induk Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang?
2. Bagaimana Implikasi Dari Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Induk Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang Terhadap Para Pedagang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang implikasi dari kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terhadap para pedagang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan tata kelola pasar rakyat. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai implementasi kebijakan publik terkait pasar rakyat. Memberikan dasar teoretis yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kebijakan relokasi sementara pasar dan praktik *good governance* di tingkat daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Terkait
Penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata kepada Pemerintah Kota Malang, khususnya Diskopindag, mengenai implementasi kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang, termasuk kendala dan peluang yang muncul dalam pelaksanaannya.
 - b. Bagi Pedagang

Bagi pedagang, penelitian ini dapat menjadi wadah penyampaian pengalaman dan aspirasi yang terdokumentasi secara akademik sehingga dapat memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan kebijakan.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Menurut Wayne Parsons (1995:15) dalam bukunya *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, kebijakan publik (*public policy*) adalah hasil dari proses yang kompleks di mana pemerintah merespons persoalan-persoalan publik melalui serangkaian keputusan, tindakan, dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik bukan hanya keputusan formal pemerintah, tetapi juga mencakup proses interaksi antara aktor, institusi, dan konteks sosial yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan (Parsons, 1995).

Sementara itu, menurut Thomas R. Dye (2013:3) dalam bukunya *Understanding Public Policy*, kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yaitu apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya, baik tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak sama-sama memiliki konsekuensi bagi masyarakat (Dye, 2013). Selain itu, menurut Nugroho (2021:12), kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan memecahkan masalah publik secara sistematis.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam menghadapi permasalahan publik. Kebijakan publik juga merupakan suatu *policy process* yang terdiri atas tahapan yang saling berhubungan dan membentuk siklus kebijakan (*policy cycle*), yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1995).

Kebijakan publik melibatkan “*what governments do, why they do it, and what difference it makes,*” yang berarti bahwa setiap keputusan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat (Dye, 2013). Tujuan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk menjawab persoalan publik secara sistematis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan pemerintah yang terencana (Parsons, 1995; Dye, 2013). Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam memecahkan masalah sosial, menciptakan keteraturan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Nugroho, 2021).

Dalam kajian kebijakan publik, berbagai model analisis dikembangkan untuk memahami proses kebijakan yang melibatkan berbagai variabel sosial, ekonomi, dan politik. Model kebijakan publik merupakan alat analitis yang membantu mengidentifikasi hubungan antara aktor, institusi, dan nilai yang terlibat dalam proses kebijakan (Parsons, 1995; Dye, 2013). Beberapa model kebijakan yang umum digunakan antara lain model sistem, model massa-elite, model kelompok, model rasional, model inkremental, dan model institusional. Model sistem melihat kebijakan sebagai output dari sistem politik yang merespons tuntutan masyarakat (Dye, 2013). Model massa-elite menekankan dominasi kelompok elite dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, sedangkan model kelompok memandang kebijakan sebagai hasil interaksi antar kelompok kepentingan. Model rasional menekankan pemilihan kebijakan yang menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya sekecil mungkin (Parsons, 1995), sementara model inkremental menjelaskan bahwa kebijakan biasanya berkembang secara bertahap melalui perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya (Dye, 2013). Adapun model institusional menyoroti peran lembaga pemerintah sebagai pihak yang memberikan legitimasi hukum terhadap kebijakan publik (Parsons, 1995).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik dimaknai sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang dalam menata Pasar Induk Gadang agar lebih tertib, bersih, dan fungsional. Kebijakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi pedagang dan ketertiban lingkungan perkotaan. Konsep kebijakan publik digunakan sebagai kerangka teoritik untuk memahami proses penataan pasar, mulai dari munculnya permasalahan hingga dampak kebijakan terhadap pedagang sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) merupakan konsep yang muncul ketika negara tidak lagi dipahami sebagai aktor tunggal yang mengendalikan proses pemerintahan melalui hierarki birokratis, melainkan sebagai bagian dari jaringan (*networks*) yang terdiri dari berbagai organisasi yang saling bergantung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Governance didefinisikan sebagai “*self-organizing, interorganizational networks*” yang menandai pergeseran dari government menuju network governance (Rhodes, 1997). Dalam model ini, proses kebijakan berlangsung melalui interaksi, negosiasi, dan pertukaran sumber daya di antara aktor-aktor yang otonom dalam jaringan tersebut. Konsep governance juga berkaitan dengan proses “*hollowing out of the state,*” yaitu berkurangnya kemampuan negara untuk mengendalikan seluruh proses pemerintahan sehingga membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga publik lainnya (Rhodes, 1997). Sistem ini menciptakan pola hubungan yang lebih horizontal yang menekankan koordinasi dan saling

ketergantungan dibandingkan kontrol hierarkis.

Dalam konteks penelitian ini, tata kelola digunakan untuk memahami bahwa pelaksanaan kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Diskopindag Kota Malang sebagai institusi tunggal. Kebijakan tersebut dijalankan melalui interaksi lintas aktor dan lintas lembaga seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, pengelola pasar, serta pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung sekaligus pelaksana teknis kebijakan.

Dalam kasus Pasar Induk Gadang, koordinasi melibatkan Diskopindag, pengelola pasar, pedagang, serta instansi pendukung lainnya. Selain itu, dalam governance pemerintah berperan sebagai pengarah (*steering*) yang menyediakan visi kebijakan dan memfasilitasi kerja sama antaraktor tanpa mendominasi seluruh proses kebijakan (Rhodes, 1997). Prinsip lainnya adalah akuntabilitas dan stabilitas kebijakan. Akuntabilitas menjadi lebih kompleks dalam sistem governance karena kewenangan tersebar di antara banyak aktor, sementara stabilitas kebijakan diperlukan agar aktor dapat menyesuaikan perilaku dan merencanakan aktivitas secara rasional (Rhodes, 1997). Dalam konteks relokasi sementara Pasar Induk Gadang, ketidakpastian mengenai pembangunan pasar permanen menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas kebijakan bagi pedagang.

Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat, tata kelola juga berkaitan dengan bagaimana pasar direncanakan, diatur, dan dikelola secara berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat (Hasbiah, 2014). Pasar rakyat tidak hanya dipahami sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki karakteristik khusus dari segi aktivitas, aktor, dan pola interaksi yang terbentuk di dalamnya.

Tata kelola pasar rakyat mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pasar. Penataan pasar tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga mencakup pengaturan ruang, pengelompokan pedagang, sistem sirkulasi, serta pengelolaan fasilitas pendukung seperti jalan internal, drainase, dan area bongkar muat (Hasbiah, 2014).

Prinsip penataan pasar meliputi kejelasan fungsi ruang pasar, pengelompokan pedagang berdasarkan jenis komoditas (zonasi), penataan akses dan sirkulasi pasar, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan aktivitas perdagangan. Perencanaan penataan pasar biasanya dituangkan dalam bentuk rencana penataan atau master plan pasar yang menjadi acuan dalam pengaturan tata ruang, pengelompokan pedagang, serta tahapan pelaksanaan penataan. Keberadaan master plan memungkinkan penataan pasar dilakukan secara bertahap dan terarah, serta memudahkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan (Hasbiah, 2014).

Relokasi pedagang merupakan salah satu instrumen penataan pasar rakyat yang digunakan ketika kondisi pasar eksisting tidak lagi memungkinkan untuk ditata secara langsung. Relokasi dapat bersifat sementara maupun permanen, tergantung pada tujuan penataan dan ketersediaan lokasi alternatif. Relokasi sementara biasanya dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses penataan atau pembangunan fisik pasar, sedangkan relokasi permanen dilakukan ketika pasar dipindahkan ke lokasi baru yang telah direncanakan (Hasbiah, 2014).

Dalam penelitian ini, konsep tata kelola digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang dijalankan melalui interaksi antaraktor serta bagaimana penataan pasar dilakukan untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas perdagangan.

New Institutional Economics

New Institutional Economics (NIE) atau Ekonomi Kelembagaan Baru merupakan pendekatan ekonomi yang berkembang sejak tahun 1980-an sebagai pengembangan dari Old Institutional Economics dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi neoklasik dan analisis kelembagaan. Pendekatan ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan harga, tetapi juga oleh institusi berupa aturan formal, norma sosial, serta struktur organisasi yang membentuk perilaku aktor ekonomi (North, 1980). Dalam perspektif ini, institusi dipahami sebagai "*rules of the game*" yang mengatur interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Ronald Coase dan Oliver Williamson menjelaskan bahwa keberadaan institusi sangat berkaitan dengan konsep transaction costs, yaitu biaya yang muncul dalam proses pertukaran ekonomi seperti biaya informasi, negosiasi, pengawasan, dan penyelesaian konflik. Institusi yang efektif mampu menurunkan biaya transaksi, menciptakan kepastian aturan, serta meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kualitas institusi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas interaksi ekonomi dan keberlanjutan suatu sistem pasar.

Secara umum, New Institutional Economics bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penguatan kelembagaan, menciptakan insentif ekonomi yang tepat, menurunkan biaya transaksi, serta membangun tata kelola ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (North, 1980). Aturan merujuk pada ketentuan formal seperti regulasi pemerintah, kebijakan teknis, dan standar operasional yang mengatur aktivitas ekonomi.

Norma merupakan aturan informal yang berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan berdagang, etika persaingan usaha, serta pola interaksi antara pedagang dan pembeli. Sementara itu, organisasi mencakup aktor-aktor kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan aktivitas ekonomi, seperti pemerintah daerah, pengelola pasar, maupun kelompok pedagang. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem kelembagaan yang memengaruhi bagaimana pasar berfungsi secara keseluruhan.

Dalam konteks pasar rakyat, keberadaan institusi menjadi penting untuk menciptakan keteraturan aktivitas ekonomi, mengurangi konflik kepentingan, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui kebijakan publik dapat dipahami sebagai upaya pembentukan dan penguatan kelembagaan pasar. Dalam penelitian ini, perspektif New Institutional Economics digunakan untuk menganalisis kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang. Kebijakan tersebut dipandang sebagai intervensi kelembagaan yang mengubah aturan formal pasar, memengaruhi norma interaksi antar pedagang, serta melibatkan organisasi pemerintah dalam pengelolaan pasar.

Melalui perspektif ini, penelitian dapat memahami bagaimana kebijakan relokasi sementara memengaruhi perilaku ekonomi pedagang, efisiensi aktivitas perdagangan, serta tingkat keadilan dalam pengelolaan pasar. Berdasarkan kerangka New Institutional Economics, indikator analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) kejelasan aturan formal terkait kebijakan relokasi sementara dan zonasi pedagang; (2) kepastian hak dan kewajiban pedagang dalam pemanfaatan ruang pasar; (3) biaya transaksi yang timbul akibat perubahan lokasi dan mekanisme perdagangan; (4) perubahan perilaku ekonomi pedagang setelah relokasi sementara; (5) efektivitas organisasi pemerintah dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan konflik; serta (6) tingkat efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan ruang dan aktivitas ekonomi pasar.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang yang dilaksanakan oleh Diskopindag Kota Malang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah kondisi lapangan, perspektif para pedagang, serta dinamika kebijakan secara kontekstual melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis studi kasus digunakan karena penelitian ini memfokuskan kajian pada satu kasus secara mendalam, yaitu kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang, sehingga dapat menggambarkan proses kebijakan, aktor yang terlibat, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi pedagang secara komprehensif.

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), fokus penelitian merupakan aspek utama yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian kualitatif, yaitu fenomena yang dipelajari secara mendalam untuk memahami situasi sosial secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan perspektif proses kebijakan publik dari Wayne Parsons (1995) dan Thomas R. Dye (2013), serta teori New Institutional Economics dari Douglass C. North (1980) untuk menganalisis kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang. Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang, dengan merujuk pada tahapan proses kebijakan publik, meliputi:
 - a. Identifikasi masalah
 - b. Agenda setting
 - c. Formulasi kebijakan
 - d. Adopsi kebijakan
 - e. Implementasi kebijakan
2. Implikasi kebijakan relokasi sementara terhadap pedagang Pasar Induk Gadang, dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan dan pendekatan New Institutional Economics, meliputi:
 - a. Perubahan aturan, norma, dan pola interaksi ekonomi pedagang
 - b. Biaya transaksi dan dampak ekonomi
 - c. Strategi adaptasi pedagang terhadap ketidakpastian kebijakan.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Malang dengan situs penelitian yang difokuskan pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang serta Pasar Induk Gadang sebagai lokasi implementasi kebijakan relokasi sementara pedagang.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian yaitu: Diskopindag Kota Malang merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang. Pasar Induk Gadang merupakan salah satu pasar rakyat terbesar di Kota Malang yang menjadi pusat aktivitas ekonomi pedagang grosir dan eceran. Kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang menimbulkan berbagai dinamika sosial dan ekonomi bagi para pedagang sehingga relevan untuk diteliti secara mendalam

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan metode wawancara dan observasi lapangan. Informan penelitian meliputi pihak Diskopindag Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan, pengelola Pasar Induk Gadang, pedagang pasar, serta masyarakat sekitar yang terdampak kebijakan relokasi sementara pasar.

2. Data sekunder

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

- a) PERDA Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar rakyat.
- b) Dokumen perencanaan penataan dan relokasi sementara Pasar Induk Gadang dari Diskopindag Kota Malang.
- c) Dokumen komunikasi kebijakan berupa arsip percakapan dengan pihak Diskopindag dan pengelola pasar.
- d) Catatan hasil observasi lapangan di kawasan Pasar Induk Gadang dan lokasi relokasi sementara.
- e) Literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, artikel media massa, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan publik dan pengelolaan pasar rakyat.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di kawasan Pasar Induk Gadang Kota Malang dan lokasi relokasi sementara pedagang. Pengamatan difokuskan pada kondisi fisik pasar, aktivitas perdagangan, pemanfaatan ruang pasar, serta interaksi antara pedagang dan pembeli setelah diterapkannya kebijakan relokasi sementara..

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang, yaitu aparat Diskopindag Kota Malang, pengelola pasar, serta pedagang yang terdampak kebijakan. Wawancara dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti WhatsApp untuk memperoleh informasi mengenai proses kebijakan, pelaksanaan relokasi, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi pedagang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang, seperti peraturan daerah, dokumen perencanaan penataan pasar, arsip komunikasi kebijakan, serta artikel media massa. Selain itu, dokumentasi juga mencakup catatan lapangan dan dokumentasi visual selama proses observasi untuk mendukung dan memperkuat data penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif studi kasus menghasilkan data yang berasal dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informasi. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berlangsung sepanjang proses penelitian. Analisis data kualitatif tidak hanya dilakukan setelah data terkumpul, tetapi berlangsung secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir (Miles et al., 2014).

Dalam penelitian ini, analisis data mengacu pada model analisis data kualitatif interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña dalam *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (2014). Model ini terdiri dari empat komponen utama yang saling berhubungan, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Keempat komponen tersebut berlangsung secara interaktif dan berulang selama proses penelitian berlangsung.

1) Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang. Data diperoleh dari berbagai informan seperti pihak Diskopindag, pengelola pasar, dan pedagang untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses kebijakan serta implikasinya terhadap aktivitas perdagangan di pasar.

2) Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data

yang diperoleh dari lapangan agar lebih relevan dengan fokus penelitian (Miles et al., 2014). Tahapan kondensasi data dalam penelitian ini meliputi; a) Pemilihan, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang serta informan yang terlibat dalam proses kebijakan tersebut, b) Pemfokusan, yaitu mengarahkan analisis pada isu utama penelitian seperti proses kebijakan relokasi, peran aktor kebijakan, respons pedagang, serta implikasi kebijakan terhadap aktivitas pasar, c) Pengabstraksian, yaitu merangkum dan menafsirkan data penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh makna yang lebih umum, dan d) Penyederhanaan, yaitu mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur sehingga memudahkan proses analisis lanjutan.

3) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk menyusun dan menampilkan data yang telah melalui proses kondensasi dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti memahami pola, hubungan, serta dinamika yang terjadi dalam kasus yang diteliti (Miles et al., 2014). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif tematik yang menggambarkan proses kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang, mulai dari latar belakang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga implikasi yang dirasakan oleh pedagang. Selain itu, data juga disajikan melalui tabel atau matriks sederhana untuk memperjelas hubungan antar aktor kebijakan dan temuan penelitian.

4) Penarikan dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusion*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang seiring dengan proses pengumpulan serta analisis data (Miles et al., 2014). Dalam penelitian ini, kesimpulan diperoleh melalui penafsiran terhadap tema-tema utama yang muncul dari hasil analisis data, kemudian diverifikasi dengan meninjau kembali data lapangan serta membandingkan informasi dari berbagai sumber. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data tidak hanya menekankan pada validitas dan reliabilitas sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, tetapi menggunakan kriteria *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2013). Keempat kriteria tersebut digunakan untuk menjamin kualitas data serta ketepatan interpretasi peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi terkait kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang serta implikasinya terhadap aktivitas pedagang dan kondisi pasar. Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2013).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat dalam kebijakan relokasi sementara Pasar Induk Gadang, seperti pihak Diskopindag Kota Malang, pengelola pasar, dan pedagang. Perbandingan antar sumber tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses kebijakan dan implikasinya di lapangan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian dibandingkan untuk memastikan kesesuaian informasi serta memperkuat temuan penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dilakukan pada situasi dan waktu yang berbeda guna meminimalkan kemungkinan bias situasional serta memastikan stabilitas data yang diperoleh dari informan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang

a) Latar Belakang, Proses Perumusan, dan Penetapan Kebijakan Relokasi Sementara

Kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan pasar, terutama berkaitan dengan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, serta kondisi pasar yang kumuh dan tidak tertata. Aktivitas perdagangan yang semakin berkembang

tidak diimbangi dengan pengelolaan ruang yang memadai, sehingga banyak pedagang yang memanfaatkan bahu jalan bahkan jembatan sebagai tempat berjualan. Kondisi ini mengakibatkan terganggunya fungsi ruang kota, menurunkan tingkat kenyamanan pengguna jalan, serta menimbulkan permasalahan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar pasar.

Selain itu, kepadatan aktivitas di kawasan Pasar Induk Gadang juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, baik dari segi kebersihan, keteraturan, maupun kenyamanan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pasar belum berjalan secara optimal dan belum mampu mengakomodasi perkembangan jumlah pedagang dan aktivitas perdagangan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah sebagai upaya untuk melakukan penataan dan pengendalian aktivitas perdagangan agar lebih tertib dan terorganisir.

Dalam proses perumusannya, kebijakan relokasi sementara tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan sebelumnya, yaitu rencana pembangunan pasar permanen yang dirancang melalui kerja sama dengan pihak investor. Rencana tersebut pada awalnya diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam penataan Pasar Induk Gadang. Namun, dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga pembangunan pasar permanen tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif kebijakan yang dapat segera diterapkan guna mengatasi permasalahan yang ada.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melalui Diskopindag menetapkan kebijakan relokasi sementara sebagai solusi yang bersifat transisional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memindahkan pedagang dari lokasi lama ke lokasi baru, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perdagangan terhadap fungsi ruang kota. Relokasi sementara dipandang sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan dalam jangka pendek sambil menunggu adanya kebijakan yang lebih permanen.

Penetapan kebijakan relokasi sementara dilakukan melalui proses perencanaan yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi lapangan, jumlah pedagang, serta kebutuhan penataan pasar. Dalam hal ini, Diskopindag berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan, menentukan lokasi relokasi, serta menyusun mekanisme pelaksanaan relokasi. Selain itu, perencanaan juga didasarkan pada master plan penataan pasar yang mengatur pengelompokan pedagang, zonasi lapak, serta jalur sirkulasi guna menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib dan terorganisir.

Dalam implementasinya, kebijakan relokasi sementara juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola pasar sebagai mediator antara pemerintah dan pedagang, serta pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung sekaligus pelaksana teknis di lapangan. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa proses penetapan kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan di tingkat lapangan.

Dengan demikian, kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang dapat dipahami sebagai hasil dari proses adaptasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam merespons permasalahan yang kompleks. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan upaya penataan ruang dan pengendalian aktivitas perdagangan, tetapi juga menunjukkan dinamika dalam proses perumusan kebijakan publik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun kondisi empiris di lapangan.

b) Karakter Kebijakan Relokasi Sementara

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang memiliki karakter sebagai kebijakan transisional dan substitutif. Kebijakan ini dikategorikan sebagai kebijakan transisional karena merupakan langkah sementara yang diambil pemerintah dalam rangka menjembatani kondisi eksisting pasar yang bermasalah menuju kondisi ideal yang direncanakan melalui pembangunan pasar permanen. Dalam konteks ini, relokasi sementara tidak dimaksudkan sebagai solusi akhir, melainkan sebagai tahap peralihan yang bersifat sementara hingga kebijakan utama dapat direalisasikan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki karakter substitutif karena menggantikan kebijakan sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal. Rencana pembangunan pasar permanen melalui kerja sama dengan investor yang tidak terealisasi menyebabkan pemerintah perlu mengambil alternatif kebijakan agar permasalahan di Pasar Induk Gadang tetap dapat ditangani. Dengan demikian, relokasi sementara menjadi bentuk penggantian kebijakan yang bersifat pragmatis, yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah.

Karakter kebijakan ini menunjukkan adanya fleksibilitas pemerintah dalam merespons dinamika kebijakan publik. Pemerintah tidak hanya berpegang pada rencana awal yang telah disusun, tetapi juga mampu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi empiris yang berkembang di lapangan. Fleksibilitas ini terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengalihkan fokus kebijakan dari pembangunan pasar permanen menuju penataan sementara melalui relokasi pedagang. Hal ini mencerminkan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan situasi.

Namun demikian, sifat sementara dari kebijakan relokasi ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi, terutama bagi pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan kebijakan, termasuk terkait dengan lokasi permanen yang belum terealisasi, memunculkan kekhawatiran di kalangan pedagang terhadap stabilitas usaha mereka. Pedagang berada dalam posisi yang harus beradaptasi dengan kondisi baru tanpa adanya kepastian jangka panjang, sehingga mempengaruhi cara mereka dalam mengambil keputusan ekonomi.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya kebijakan adaptif yang diambil sebagai respons terhadap kegagalan kebijakan sebelumnya. Kebijakan adaptif merupakan bentuk respons pemerintah terhadap situasi yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga diperlukan penyesuaian untuk mencapai tujuan kebijakan secara bertahap. Dengan demikian, kebijakan relokasi sementara tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis terhadap permasalahan penataan pasar, tetapi juga sebagai bentuk penyesuaian dalam proses pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan realitas di lapangan.

Selain itu, karakter transisional dan substitutif dari kebijakan ini juga menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan kebijakan dan implementasi yang tidak selalu berjalan linier. Ketidaksesuaian antara rencana awal dan realisasi di lapangan mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian melalui kebijakan alternatif. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, kebijakan publik seringkali mengalami perubahan sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, dinamika politik, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, karakter kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang mencerminkan adanya kebijakan yang bersifat adaptif, fleksibel, serta responsif terhadap permasalahan yang terjadi. Meskipun demikian, sifat sementara dan substitutif dari kebijakan ini juga menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada pedagang, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam implementasinya agar tujuan penataan pasar tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan kepentingan pelaku ekonomi di dalamnya.

c) Peran dan Relasi Aktor dalam Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran, fungsi, serta kepentingan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, Diskopindag Kota Malang berperan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam perumusan, penetapan, serta pengaturan kebijakan relokasi. Peran Diskopindag tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup perencanaan teknis, penentuan lokasi relokasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, Diskopindag menjadi aktor sentral yang menentukan arah kebijakan sekaligus memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

Di sisi lain, pengelola pasar memiliki peran sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Pengelola pasar bertugas menyampaikan informasi kebijakan kepada pedagang, menjelaskan mekanisme relokasi, serta membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan. Peran ini menjadi penting karena pengelola pasar berada pada posisi yang lebih dekat dengan pedagang, sehingga dapat memahami kondisi riil di lapangan sekaligus menyampaikan aspirasi pedagang kepada pemerintah.

Sementara itu, pedagang merupakan aktor yang terdampak langsung oleh kebijakan relokasi sekaligus berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dalam hal ini, pedagang tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan melalui tingkat partisipasi dan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Pedagang juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, termasuk dalam hal lokasi usaha, pola interaksi dengan konsumen, serta mekanisme perdagangan yang baru.

Relasi antar aktor dalam kebijakan relokasi ini menunjukkan adanya pola interaksi yang bersifat koordinatif dan kolaboratif. Diskopindag sebagai pengambil kebijakan melakukan koordinasi dengan pengelola pasar dalam pelaksanaan relokasi, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan teknis. Selanjutnya, pengelola pasar berinteraksi secara langsung dengan pedagang untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik. Pola hubungan ini menunjukkan adanya alur komunikasi yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, dalam praktiknya hubungan antar aktor tidak selalu berjalan secara optimal. Terdapat berbagai dinamika yang muncul, terutama terkait dengan komunikasi kebijakan, tingkat pemahaman pedagang terhadap kebijakan, serta perbedaan kepentingan antar aktor. Dalam beberapa kondisi, informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami oleh pedagang, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap kebijakan relokasi. Selain itu, adanya kepentingan ekonomi pedagang yang harus tetap bertahan juga mempengaruhi respons mereka terhadap kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, keterbatasan dalam proses komunikasi dan koordinasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan. Tidak semua pedagang memiliki akses informasi yang sama, sehingga tingkat pemahaman terhadap kebijakan menjadi tidak merata. Hal ini berimplikasi pada tingkat partisipasi dan kepatuhan pedagang dalam mengikuti proses relokasi. Dalam konteks ini, peran pengelola pasar sebagai mediator menjadi sangat

penting untuk memastikan bahwa informasi dapat tersampaikan secara merata dan dipahami oleh seluruh pedagang.

Dari perspektif kebijakan publik, relasi antar aktor ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang telah disusun, tetapi juga pada kualitas interaksi, komunikasi, dan koordinasi antar aktor yang terlibat. Semakin baik relasi yang terbangun, maka semakin besar peluang keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila relasi antar aktor tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan berpotensi menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran dan relasi aktor dalam kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keterlibatan Diskopindag sebagai aktor utama, pengelola pasar sebagai mediator, serta pedagang sebagai pelaksana teknis menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antar aktor. Oleh karena itu, penguatan komunikasi, koordinasi, serta pemahaman bersama antar aktor menjadi kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan relokasi sementara.

d) Tata Kelola dalam Kebijakan Relokasi Sementara

Tata kelola dalam kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang didasarkan pada perencanaan yang tertuang dalam master plan penataan pasar yang disusun oleh pemerintah daerah melalui Diskopindag. Master plan tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan relokasi dengan tujuan menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, teratur, dan terorganisir. Dalam perencanaan tersebut diatur secara rinci mengenai pengelompokan pedagang berdasarkan jenis komoditas, pembagian zonasi lapak, serta pengaturan jalur sirkulasi untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan di lokasi relokasi.

Pengelompokan pedagang berdasarkan komoditas dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam mengakses barang yang dibutuhkan serta menciptakan keteraturan dalam tata letak pasar. Selain itu, pembagian zonasi lapak juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penumpukan pedagang pada satu titik tertentu yang dapat menyebabkan ketidakteraturan seperti yang terjadi di lokasi pasar sebelumnya. Pengaturan jalur sirkulasi dirancang agar mobilitas pedagang dan konsumen dapat berjalan dengan lancar, sehingga aktivitas jual beli dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan relokasi dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir gangguan terhadap aktivitas perdagangan serta memberikan waktu bagi pedagang untuk beradaptasi dengan lokasi baru. Tahapan relokasi ini juga dimaksudkan agar proses penataan dapat berjalan secara terkontrol dan tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar secara langsung terhadap pedagang. Dengan adanya tahapan tersebut, pemerintah berupaya menjaga stabilitas aktivitas ekonomi di pasar meskipun terjadi perubahan lokasi.

Peran aktor dalam tata kelola kebijakan ini juga menunjukkan adanya pembagian fungsi yang cukup jelas. Diskopindag berperan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengaturan, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan relokasi. Pengelola pasar berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pedagang, terutama dalam menyampaikan kebijakan serta menampung aspirasi dan keluhan pedagang. Sementara itu, pedagang berperan sebagai pelaksana teknis yang secara langsung menjalankan kebijakan, termasuk dalam hal pembangunan lapak secara pembiayaan mandiri.

Keterlibatan pedagang dalam pembangunan lapak secara mandiri menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, di mana pedagang tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang turut berperan dalam proses implementasi. Hal ini mencerminkan adanya bentuk partisipasi dalam tata kelola, meskipun di sisi lain juga menimbulkan beban tambahan bagi pedagang dari segi biaya.

Meskipun perencanaan tata kelola telah disusun secara sistematis, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung di lokasi relokasi, seperti sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan. Selain itu, proses adaptasi pedagang terhadap lingkungan baru juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal penyesuaian dengan tata letak pasar, perubahan pola interaksi dengan konsumen, serta kondisi pasar yang berbeda dengan lokasi sebelumnya.

Kendala lain yang dihadapi adalah koordinasi antar pihak yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah terdapat pembagian peran yang jelas, dalam praktiknya masih terjadi hambatan dalam komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang belum berjalan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tata kelola dalam kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang menunjukkan bahwa meskipun telah didukung oleh perencanaan yang sistematis melalui master plan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi antar aktor, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta peningkatan komunikasi kebijakan agar pelaksanaan relokasi dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan penataan pasar yang diharapkan.

2. Implikasi Kebijakan Relokasi Sementara Pedagang Pasar Gadang Oleh Diskopindag Kota Malang Terhadap Para Pedagang

a) Perubahan Aturan, Norma, dan Pola Interaksi pada Kelembagaan Pasar

Kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam aturan, norma, serta pola interaksi yang berlaku dalam kelembagaan pasar. Perubahan ini merupakan konsekuensi langsung dari perpindahan lokasi perdagangan serta penataan ulang sistem pasar yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan relokasi. Sebelumnya, aktivitas perdagangan di lokasi lama cenderung berlangsung secara tidak teratur dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga aturan yang berlaku lebih bersifat informal dan berkembang secara spontan di antara pedagang.

Setelah dilaksanakannya relokasi, pedagang dihadapkan pada seperangkat aturan baru yang lebih terstruktur dan formal. Aturan tersebut mencakup pengelompokan pedagang berdasarkan jenis komoditas, penentuan zonasi lapak, serta pengaturan tata letak dan jalur sirkulasi di dalam pasar. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, teratur, dan efisien, sekaligus meminimalisir permasalahan yang sebelumnya terjadi di lokasi lama. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, pedagang dituntut untuk menyesuaikan cara mereka berjualan, termasuk dalam hal penempatan barang dagangan, pengelolaan ruang lapak, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain perubahan dalam aturan formal, kebijakan relokasi juga berdampak pada perubahan norma yang berkembang dalam interaksi sosial dan ekonomi di antara pedagang. Pada kondisi sebelumnya, norma yang berlaku cenderung terbentuk dari kebiasaan dan kesepakatan tidak tertulis antar pedagang, seperti dalam penggunaan ruang, pembagian lokasi, serta pola persaingan usaha. Namun, setelah relokasi, norma-norma tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan adanya aturan baru yang lebih formal dan terstruktur. Pedagang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang memiliki sistem yang berbeda, sehingga proses pembentukan norma baru menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Perubahan juga terjadi pada pola interaksi antara pedagang dengan pedagang lainnya maupun antara pedagang dengan pembeli. Relokasi menyebabkan terjadinya pergeseran dalam jaringan sosial dan ekonomi yang sebelumnya telah terbentuk. Pedagang yang sebelumnya memiliki kedekatan lokasi dengan pedagang lain atau pelanggan tertentu harus membangun kembali relasi tersebut di lokasi yang baru. Hal ini mempengaruhi dinamika interaksi, baik dalam bentuk kerja sama maupun persaingan antar pedagang. Selain itu, perubahan lokasi juga mempengaruhi pola interaksi dengan pembeli, karena pelanggan harus menyesuaikan diri dengan lokasi baru pasar yang mungkin belum sepenuhnya dikenal.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, perubahan aturan, norma, dan pola interaksi ini menunjukkan adanya proses transformasi dalam struktur kelembagaan pasar. Kelembagaan pasar tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga mencakup norma dan kebiasaan yang berkembang dalam praktik ekonomi sehari-hari. Kebijakan relokasi sementara mendorong terjadinya penyesuaian terhadap kedua aspek tersebut secara bersamaan, sehingga membentuk struktur kelembagaan baru di lokasi relokasi.

Proses penyesuaian ini tidak berlangsung secara instan, melainkan memerlukan waktu hingga terbentuk pola interaksi yang stabil dan diterima oleh seluruh pelaku pasar. Dalam masa transisi, pedagang menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian dalam penerapan aturan, proses adaptasi terhadap lingkungan baru, serta penyesuaian terhadap pola interaksi yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh sejauh mana norma dan pola interaksi baru dapat terbentuk dan diinternalisasi oleh para pedagang.

Dengan demikian, kebijakan relokasi sementara tidak hanya berdampak pada perubahan fisik dan tata ruang pasar, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam kelembagaan pasar itu sendiri. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika adaptasi yang dilakukan oleh pedagang dalam menghadapi lingkungan baru, serta menunjukkan bahwa kelembagaan pasar bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan dan kondisi yang terjadi.

b) Biaya Transaksi dan Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan relokasi sementara memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap pedagang, terutama dalam bentuk peningkatan biaya transaksi. Peningkatan biaya ini tidak hanya terbatas pada pengeluaran awal, tetapi juga mencakup berbagai biaya tambahan yang harus ditanggung pedagang sebagai konsekuensi dari perpindahan lokasi usaha. Salah satu bentuk biaya yang paling dirasakan adalah kewajiban pedagang untuk membangun lapak secara mandiri di lokasi relokasi. Pembangunan lapak ini membutuhkan modal yang tidak sedikit, terutama bagi pedagang kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya finansial.

Selain biaya pembangunan lapak, pedagang juga harus menanggung biaya lain yang berkaitan dengan proses adaptasi di lokasi baru. Biaya tersebut meliputi biaya transportasi barang dagangan, penyesuaian distribusi pasokan, serta pengeluaran tambahan untuk menata kembali tempat usaha agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi relokasi. Dalam beberapa kasus, pedagang juga perlu melakukan penyesuaian terhadap jenis

dan jumlah barang dagangan yang dijual, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi struktur biaya usaha mereka.

Pada fase awal relokasi, pedagang juga mengalami penurunan jumlah pelanggan yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan. Perubahan lokasi menyebabkan konsumen belum sepenuhnya mengetahui keberadaan pasar yang baru, sehingga tingkat kunjungan menjadi menurun. Selain itu, perubahan aksesibilitas dan kebiasaan konsumen juga turut mempengaruhi keputusan pembelian. Kondisi ini menempatkan pedagang pada situasi yang cukup rentan, karena di satu sisi mereka harus menanggung peningkatan biaya, sementara di sisi lain pendapatan yang diperoleh justru mengalami penurunan.

Dampak ekonomi yang dirasakan pedagang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi berlanjut dalam jangka menengah apabila proses adaptasi tidak berjalan dengan optimal. Pedagang dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi usaha mereka, baik dalam hal penentuan harga, variasi produk, maupun cara menarik pelanggan di lokasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi tidak hanya memerlukan penyesuaian fisik, tetapi juga penyesuaian dalam aspek manajerial dan strategi ekonomi pedagang.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, peningkatan biaya transaksi ini mencerminkan adanya perubahan dalam struktur kelembagaan pasar akibat kebijakan relokasi. Biaya transaksi yang muncul tidak hanya berupa biaya ekonomi secara langsung, tetapi juga mencakup biaya yang berkaitan dengan ketidakpastian, informasi, serta proses penyesuaian terhadap aturan dan lingkungan baru. Semakin besar perubahan yang terjadi, maka semakin besar pula biaya transaksi yang harus ditanggung oleh pelaku ekonomi.

Dengan demikian, kebijakan relokasi sementara tidak hanya berdampak pada aspek fisik penataan pasar, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kondisi ekonomi pedagang. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif yang dirasakan pedagang, terutama pada masa transisi, melalui penyediaan fasilitas pendukung, penguatan akses pasar, serta kebijakan yang dapat membantu pedagang dalam beradaptasi dengan kondisi baru.

c) Ketidakpastian Kebijakan dan Strategi Adaptasi Pedagang

Sifat sementara dari kebijakan relokasi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang, terutama terkait dengan keberlanjutan lokasi usaha mereka di masa mendatang. Ketidakpastian ini muncul karena belum adanya kepastian mengenai realisasi pembangunan pasar permanen, sehingga pedagang berada dalam kondisi transisi yang belum memiliki arah yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang tidak hanya menghadapi perubahan lokasi usaha, tetapi juga harus berhadapan dengan ketidakjelasan kebijakan jangka panjang yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka.

Ketidakpastian kebijakan ini berdampak langsung terhadap cara pedagang dalam mengambil keputusan ekonomi. Pedagang cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi usaha, seperti memperluas lapak, menambah stok barang, atau melakukan pengembangan usaha lainnya. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa lokasi relokasi yang saat ini ditempati belum tentu bersifat permanen, sehingga keputusan investasi yang diambil berisiko tidak memberikan keuntungan jangka panjang. Selain itu, kondisi ini juga mempengaruhi stabilitas pendapatan pedagang, terutama pada fase awal relokasi di mana jumlah pelanggan mengalami penurunan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pedagang melakukan berbagai strategi adaptasi sebagai bentuk respons terhadap perubahan lingkungan usaha. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menyesuaikan jenis dagangan dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen di lokasi relokasi. Pedagang berupaya memilih komoditas yang lebih cepat laku atau memiliki permintaan yang stabil untuk menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, pedagang juga berupaya mempertahankan pelanggan lama dengan cara menjaga kualitas barang dan pelayanan, serta menjalin komunikasi dengan pelanggan agar tetap mengetahui lokasi baru tempat mereka berdagang.

Di sisi lain, pedagang juga berupaya menarik pelanggan baru dengan menyesuaikan strategi pemasaran, seperti memanfaatkan lokasi lapak yang lebih strategis, meningkatkan daya tarik tampilan dagangan, serta memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki. Adaptasi ini menunjukkan bahwa pedagang tidak hanya bersifat pasif terhadap kebijakan yang diterapkan, tetapi juga aktif dalam mencari cara untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha di tengah kondisi yang tidak pasti.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi akan menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan aturan, norma, dan struktur kelembagaan yang terjadi. Ketidakpastian kebijakan menciptakan situasi di mana pedagang harus beradaptasi dengan aturan baru yang belum sepenuhnya stabil, sehingga proses penyesuaian menjadi bagian penting dalam keberlangsungan aktivitas ekonomi. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan pola interaksi sosial dan mekanisme pasar yang terbentuk di lokasi relokasi.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya bergantung pada perencanaan dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pedagang dalam beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Semakin tinggi kemampuan adaptasi pedagang, maka semakin besar peluang mereka untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah ketidakpastian kebijakan. Oleh karena

itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mampu mengurangi tingkat ketidakpastian serta memberikan kepastian arah bagi pedagang, sehingga proses adaptasi yang dilakukan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan relokasi sementara pedagang Pasar Induk Gadang oleh Diskopindag Kota Malang, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan relokasi sementara merupakan kebijakan reaktif yang lahir sebagai respons atas permasalahan kemacetan lalu lintas dan ketidakaturan ruang pasar. Kebijakan ini bersifat substitutif akibat tidak terealisasinya pembangunan pasar permanen melalui skema kerja sama dengan investor (PKS).
2. Proses perumusan dan penetapan kebijakan didominasi oleh pemerintah daerah, khususnya Diskopindag Kota Malang, dengan pola kebijakan yang cenderung top-down. Keterlibatan pedagang dan pengelola pasar bersifat terbatas pada tahap implementasi, bukan pada perumusan kebijakan.
3. Kegagalan skema PKS menjadi faktor utama yang menyebabkan kekosongan kebijakan penataan pasar jangka panjang, sehingga relokasi sementara muncul sebagai solusi transisional tanpa didukung arah kebijakan yang jelas dan terintegrasi.
4. Sifat sementara kebijakan relokasi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang terkait keberlanjutan usaha, yang berdampak pada perilaku ekonomi seperti penundaan investasi, pembatasan pengembangan usaha, serta kekhawatiran terhadap masa depan usaha.
5. Ditinjau dari perspektif good governance, kebijakan relokasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, dan responsivitas, serta menunjukkan adanya ketimpangan beban kebijakan yang lebih banyak ditanggung oleh pedagang.
6. Secara keseluruhan, kebijakan relokasi sementara mencerminkan persoalan kebijakan publik yang lebih luas, terutama terkait lemahnya perencanaan jangka panjang, kurangnya kesinambungan kebijakan, serta belum kuatnya kepastian kelembagaan dalam penataan pasar.

Saran

Terdapat beberapa saran untuk kebijakan relokasi sementara pedagang pasar induk gadang oleh diskopindag Kota Malang yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, hendaknya menyusun dan menyampaikan *policy roadmap* penataan Pasar Induk Gadang secara jelas dan terbuka. Mengevaluasi kegagalan skema kerja sama investor (PKS) sebagai dasar perbaikan kebijakan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi kebijakan kepada pedagang. Meninjau pembagian beban kebijakan dengan memberikan dukungan fasilitas atau insentif bagi pedagang.
2. Bagi Pengelola Pasar, agar memperkuat perannya sebagai mediator antara pemerintah dan pedagang, serta membangun forum komunikasi rutin diantara pedagang.
3. Bagi pedagang, agar memperkuat solidaritas dan organisasi pedagang, serta melakukan adaptasi terhadap kebijakan relokasi sementara dan juga lebih memperjuangkan kepastian usaha.

Daftar Pustaka

- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson Education.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Edition)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Nugroho, Riant. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mulyani, Sri. (2020). *Revitalisasi Pasar Rakyat: Strategi dan Tantangan Pengelolaan Pasar Rakyat di Indonesia*. Jakarta: Deepublish.
- Desrinelti, D., Syahrial, & Fitri, E. (2021). *Analisis Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Padang: UNP
- Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham: Open University Press.
- Hasbiah, Sitti (2014). *Revitalisasi Pasar Rakyat*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- Sekarsari, R. & Suyeno. 2018. "Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Febrianti, R. & Sekarsari, R. 2025. "Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu)" *Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan*.

- Hidayat, R.A. 2024. "Implementasi Perda Kota Malang No. 13/2019 tentang Zonasi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Oka, Ferry Sandy. 2020. "Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo". Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP) Universitas Brawijaya.
- Walisa, Ratu Adil, Cikusin, Yaqub, & Abidin, Agus Zainal. 2023. "Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Kampung Heritage Kayutangan Sebagai Destinasi Wisata Kota Malang". Jurnal Riset dan Pengembangan Pemerintahan.
- Adiwiidharta, Y. dkk. 2023. "Revitalisasi Pasar Sleko Madiun". ResearchGate.
- Fahik, B.D.S. dkk. 2024. "Implementasi Kebijakan Relokasi sementara Pasar Rakyat Betun Kabupaten Malaka". ResearchGate.
- Mahardika, A. & Rizki, A. 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi sementara Pasar Rakyat dan Toko Modern di Kota Medan". ResearchGate.
- Stoker, Gerry. (1998). *Governance as Theory: Five Propositions*. In International Social Science Journal, Vol. 50(155), pp. 17–28. Paris: UNESCO
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024). "Statistik Pasar Rakyat dan Perdagangan Kota Malang." <https://malangkota.bps.go.id>
- Kementerian Perdagangan RI. (2024). "Program Nasional Revitalisasi Pasar Rakyat." <https://www.kemendag.go.id>
- Diskopindag Kota Malang. (2024–2025). "Laporan Kegiatan Relokasi sementara Pasar Induk Gadang." <https://Diskopindag.malangkota.go.id>
- Radar Malang. (2024–2025). "Proses Relokasi sementara Pasar Induk Gadang dan Dampaknya bagi Pedagang." <https://radarmalang.jawapos.com>
- Times Indonesia. (2025). "Pemkot Malang Bongkar UPT Pasar Gadang." <https://www.timesindonesia.co.id>
- MalangVoice. (2025). "Relokasi Pedagang Pasar Induk Gadang Masih Berjalan." <https://malangvoice.com>
- Suara Keadilan News. (2025). "Jembatan Gadang Jadi Parkir Dadakan." <https://suarakeadilannews.com>
- Malang.Indozone.id. (2025). "Relokasi sementara Lahan Parkir dan E-Parking di Pasar Gadang." <https://malang.indozone.id>
- Seru.co.id. (2025). "Kemacetan Akibat Aktivitas Bongkar Muat di Pasar Induk Gadang." <https://seru.co.id>
- UNDP. (2020). *Good Governance Principles and Framework*. <https://www.undp.org>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- Standar Nasional Indonesia 8152:2021 tentang Pasar Rakyat.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Peraturan Wali Kota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang.